

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Asuransi di Indonesia berasal dari Belanda, istilah bahasa Belanda menyebutkan asuransi adalah *verzekerings*. Secara harfiah kata ini dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungjawaban. Pengaturan asuransi di Indonesia diatur pada kitab undang-undang hukum dagang dan UU No 40 Tahun 2014 dan kitab undang-undang hukum dagang pasal 246. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian memberikan definisi asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi.<sup>1</sup> Polis pada ketentuannya

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, 2013, Hukum Dagang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 281

dibuat secara standar oleh perusahaan asuransi yang mana polis bersifat baku, artinya polis telah di buatkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>2</sup>

Polis asuransi yang berbentuk baku ini dibuat sepihak oleh pelaku usaha atau penanggung dengan alasan ekonomis dan efisiensi waktu dan diterima serta dipakai oleh masyarakat. Kedudukan perusahaan asuransi lebih tinggi dari tertanggung. Karna tertanggung lemah dalam pendidikan, ekonomis, dan daya tawar, dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen<sup>3</sup>. Pihak yang mempunyai posisi lebih kuat seringkali menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi pada kontrak baku, karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Pasal 18 Ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan klausula yang dikecualikan untuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yaitu pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca

---

<sup>2</sup> Salim H.S, 2006, Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPperdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 145

<sup>3</sup> Az. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, hlm. 23.

secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Praktik penggunaan perjanjian baku menimbulkan masalah hukum, bukan saja mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri melainkan ketidakadilan yang di cerminkan dalam isi perjanjian terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Pasal (19) ayat (2) menyebutkan bahwa polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran tidak boleh mengandung kata atau penafsiran yang berbeda<sup>4</sup>. Pengaturan lainnya terhadap klausula baku polis asuransi juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan juga aturan pelaksanaannya di atur pada Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Otoriter Jasa Keuangan membuat aturan mengenai standarisasi yang begitu rigit dalam suatu polis asuransi. Akan tetapi pada kenyataannya peraturan OJK tersebut masih banyak yang tidak dilaksanakan dalam klausula polis asuransi. Permasalahan penetapan klausula baku yang tidak mematuhi ketentuan peraturan undang-undang, mengandung persepsi dari berbagai pihak bahwa pelaku usaha atau perusahaan asuransi mencari celah untuk melakukan pembatasan tanggung jawab, untuk mengganti kerugian kepada tertanggung yang disebut dengan eksenorasi. Celah pelaku usaha sebagai

---

<sup>4</sup> Abdul kadir Muhammad, 2006, Hukum Asuransi Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 59.

pembuat kontrak baku karena lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah.<sup>5</sup>

Hampir semua polis asuransi jiwa melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sangat membahayakan konsumen karena tanpa pengertian yang utuh tentang substansi polis, maka tertanggung selaku konsumen asuransi diletakkan pada posisi yang lemah karena ketidakmengertiannya atas pasal-pasal yang merujuk dalam klausula baku tersebut.

Klausula baku yang paling banyak dilanggar terdapat dalam polis asuransi jiwa yang esensinya secara mendasar telah mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada tertanggung atau pemegang polis asuransi sebagai konsumen asuransi. Hal ini jelas telah melanggar keadilan masyarakat konsumen asuransi yang dengan adanya polis seharusnya lebih dilindungi. Pemilihan judul ini murni dari hasil pemikiran penulis yang masih original, tidak merupakan penelitian ulang dari penelitian lain, namun dari hasil penelusuran kepustakaan yang pernah dilakukan penulis, penelitian ini pernah dilakukan namun mengandung perbedaan, peneliti terdahulu membahas perlindungan hukum si pemegang polis terhadap pembuatan kontrak baku setelah di undangkannya UU No 40 Tahun 2014<sup>6</sup>, yang hanya focus pada dilaksanakan atau tidaknya peraturan tentang penetapan klausula baku pada perusahaan asuransi. Penulisan ini bertujuan mengetahui konsep perlindungan hukum penetapan klausula baku asuransi jiwa di indonesia yang ideal yang

---

<sup>5</sup> Muladi *nur*, 2008, Azas Kebebasan Berkontrak Dengan Perjanjian Baku, *labes*, Jakarta, hal, 5

<sup>6</sup> Sari, 2011, Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa Setelah Dikeluarkannya Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, *Padang*, hlm 30

memberikan rasa keadilan bagi para pihak sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang telah diuraikan diatas perlu menelaah lebih jauh dari sudut pandang ilmu hukum mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ASURANSI DI KOTA PONTIANAK”**

## **B. Rumusan Masalah**

berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Bagaimana bentuk pengaturan klausula baku asuransi jiwa di Indonesia ?
4. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang polis terhadap penerapan klausula baku asuransi jiwa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan untuk penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan klausula baku asuransi jiwa di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemegang polis terhadap penerapan klausula baku asuransi jiwa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk manfaat teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat teoritis :**

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian-penelitian berikutnya dan sebagai sumbangan mengenai bentuk perlindungan hukum pemegang polis terhadap penerapan klausula baku asuransi jiwa

##### **2. Manfaat praktis :**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran untuk perlindungan hukum bentuk pengaturan klausula baku asuransi jiwa di Indonesia.

#### **E. Kerangka Penelitian**

##### **1. Pengertian Asuransi**

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).

Pengertian asuransi sangatlah banyak dengan berbagai macam definisi yang telah diberikan oleh para ahli ekonomi dan asuransi negara barat. Asuransi didefinisikan sebagai upaya masyarakat secara bersama

yang terdiri dari kumpulan besar individu – individu dalam sebuah sistem pembayaran angsuran demi untuk meringankan atau menghapus kerugian yang jelas nilai harganya dari segi ekonomi bagi setiap kumpulan itu.<sup>7</sup> Asuransi juga berarti usaha untuk mengatasi resiko. Fungsi utamanya adalah untuk mengganti kerugian ekonomi karena suatu bencana atau kecelakaan. Asuransi secara formal juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang aman peserta asuransi, dengan pertimbangan, berjanji untuk mengganti dan membayar uang atau menyumbang untuk menolong peserta asuransi yang mengalami kerugian yang berkaitan dengan kehilangan dari nilai ekonomi pada masa ia masih menjadi anggota peserta.

Menurut M. Arif. Khan yang dikutip oleh Nurul Ichsan Hasan asuransi adalah usaha seseorang menghadapi sebuah kemungkinan bahaya kerugian yang dapat melindungi diri serta usahanya. Selain itu juga ia menyatakan bahwa asuransi adalah usaha bersama dalam menyebarluaskan suatu kerugian yang disebabkan oleh bencana tertentu kepada beberapa orang yang terlibat dalam asuransi itu dan setuju untuk mengasuransikan diri mereka dalam menghadapi bencana itu.<sup>8</sup>

Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian

---

<sup>7</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah, Referensi (Gaung Persada Press Group)*, Jakarta, Cet ke 1, hal. 35.

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 36.

kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan, ruang lingkup usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.<sup>9</sup>

## **2. Dasar Hukum Asuransi**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti

---

<sup>9</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 27.

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>10</sup>

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

- a. Jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko
- b. Pertanggungan ulang resiko
- c. Pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah
- d. Konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau
- e. Penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.<sup>11</sup>

Tidak hanya Undang-undang nomor 40 tahun 2014, asuransi juga diatur dalam 5 peraturan di Indonesia yaitu;

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, bahwa undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur segala kegiatan asuransi di Indonesia. Dasar-dasar dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, meninjau bahwasanya asuransi adalah salah satu upaya dalam menanggulangi resiko tertentu yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus asuransi berperan dalam

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>11</sup> Otoriter Jasa Keuangan, Asuransi, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Asuransi.aspx> diakses pada tanggal 20 April 2018

menghimpun dana masyarakat dan negara membuka kesempatan bagi kegiatan usaha perasuransian dan mengatur kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip usaha yang sehat

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 dan pasal 1774, bahwa asuransi mengandung unsur perjanjian kedua belah pihak sehingga dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang”. Manfaat asuransi memberikan jaminan yang bersifat menguntungkan. Karena sifat itulah asuransi harus menyesuaikan dengan ketentuan pasal 1774 KUHPerdata “suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti”
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Bab 9 (pasal 246), bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.” Dalam bab 9 KUHD secara menyeluruh menjelaskan tentang ketentuan jenis

pertanggung jawaban yang berlaku, penyebab batalnya proses pertanggung jawaban, dan pertanggung jawaban disusun secara tertulis dalam suatu akta atau polis.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 merupakan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 perubahan dari peraturan pemerintah sebelumnya yaitu beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya yang telah disesuaikan dengan kondisi perkembangan perekonomian negara, di antaranya tentang meningkatnya persyaratan modal yang harus disetor untuk pendirian perusahaan asuransi baru, adanya laporan yang harus disampaikan kepada menteri jika terjadi setiap perubahan kepemilikan perusahaan asuransi, dan perubahan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan asuransi. Hadirnya asuransi pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan kepada seseorang dari berbagai kejadian buruk yang bisa menimpa di waktu tertentu diluar prediksi dan harapan orang tersebut. Dilihat dari proses kegiatan asuransi pastilah terdapat sebuah perjanjian yang bersifat mengikat, dimana seseorang yang setuju dengan asuransi tersebut harus membayar sejumlah premi tertentu dalam jangka waktu tertentu, dimana premi tersebut

merupakan pengganti dari perlindungan yang dijaminan oleh perusahaan asuransi.<sup>12</sup>

### **3. Macam-Macam Asuransi Menurut Bidang Yang Ditangani**

- a. Asuransi Jiwa pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian (yang pasti terjadi tapi tidak pasti kapan terjadinya), resiko hari tua dan resiko kecelakaan.
- b. Asuransi kecelakaan diri yaitu usaha untuk melindungi resiko finansial akibat benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas atau api, yang datangnya dari luar, terhadap jasmani seseorang, yang mengakibatkan cacat atau kematian atau luka yang sifat dan tempatnya ditentukan oleh dokter. Kecelakaan ini meliputi kecelakaan diri, kecelakaan tenaga kerja dan kecelakaan dalam pengangkutan.
- c. Asuransi social merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat, baik secara local, regional ataupun nasional. Karena menyangkut kepentingan masyarakat melalui perundang-undangan pemerintah menetapkan asuransi sosial sebagai asuransi wajib, di mana setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam asuransi ini memikul kewajiban sosial (dengan membayar iuran/premi wajib) dan memperoleh jaminan sosial pula. Selain itu,

---

<sup>12</sup> Bayu, 5 *Dasar Hukum Asuransi di Indonesia*, <https://dosenekonomi.com/bisnis/asuransi/dasar-hukum-asuransi> diakses pada 10 Juli 2018

yang berhak menyelenggarakan asuransi hanya lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

- d. Asuransi Tenaga Kerja yaitu perlindungan sosial bagi tenaga kerja, yang dijalankan melalui pola mekanisme asuransi. Dana dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan yang ikut dalam program ini. Iuran wajib itu bisa sepenuhnya ditanggung perusahaan atau dipikul bersama antara perusahaan dan karyawan bisa juga ditanggung karyawan sepenuhnya.
- e. Asuransi Kesehatan adalah asuransi yang memberikan santunan kesehatan kepada seseorang tertanggung berupa sejumlah uang untuk biaya pengobatan dan perawatan. Tertanggung membayar premi kepada penanggung secara berkala seumur hidup atau jangka waktu tertentu. Santunan asuransi kesehatan dapat dilakukan melalui sejumlah uang dan dana sakit.
- f. Asuransi kecelakaan penumpang, asuransi yang mengelola perlindungan sosial dalam kecelakaan penumpang lalu lintas jalan. Penyelenggaranya adalah PT. Jasa Raharja. Premi yang harus dibayar dalam asuransi ini adalah dengan membayar iuran wajib untuk setiap kali perjalanan, sebagai premi pertanggungan kecelakaan selama perjalanan. Pembayaran tersebut dilakukan melalui pengusaha angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam bentuk karcis penumpang.

- g. Asuransi Kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian atas harta benda yang disebabkan oleh kebakaran. Resiko yang ditanggung adalah karena ledakan. Resiko yang tidak ditanggung adalah kebakaran karena gempa bumi, gunung berapi atau perbuatan jahat.
- h. Asuransi Kredit adalah pertanggungan yang diberikan kepada pemberi kredit terhadap resiko kredit, yaitu tidak diperolehnya kembali kredit yang telah diberikan oleh tertanggung kepada para nasabahnya. Contohnya seperti nasabah yang meninggal saat kredit masih berjalan dan belum lunas. Artinya kredit dianggap lunas sesuai perjanjian di awal kredit.
- i. Asuransi Rekayasa adalah pertanggungan yang diterapkan pada proyek pembangunan yang memberikan perlindungan dalam pelaksanaan pembangunan.
- j. Asuransi Perusahaan yaitu pertanggungan yang meliputi:
- 1) Asuransi pengiriman uang, yang dijamin adalah hilangnya uang logam/kertas dan surat berharga yang disebabkan peristiwa tertentu dalam pengiriman atau pengangkutan uang dan surat berharga tersebut.
  - 2) Asuransi penyimpanan uang, yang dijamin adalah hilangnya uang logam/kertas dan surat berharga.

- 3) Asuransi penggelapan uang, yang dijamin adalah kemungkinan kerugian yang diduga oleh majikan yang disebabkan ketidakjujuran karyawannya.
- 4) Asuransi pencurian uang, yang dijamin adalah pencurian uang yang disimpan di kantor atau rumah, dengan ketentuan bahwa uang itu disimpan dalam lemari besi atau dalam ruang penyimpanan.
- 5) Asuransi proses perusahaan, yang dijamin adalah kerugian finansial yang diderita bila perusahaan tidak berjalan atau untuk sementara berjalan di bawah normal.

k. Asuransi Tanggung Gugat

l. Asuransi Transportasi.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif merupakan penelitian hukum dengan metode kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain. Salah satu cirinya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dipilihnya jenis metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan karena metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti

---

<sup>13</sup> Soeisno, Djojosoedarso. *Prinsip-Prinsip & Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta.PT. Salemba Emban Patria, 2008, Hal 1

bahan pustaka yang ada atau menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada. 14 Untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.

Penelitian normatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum, tidak menggunakan hipotesis, menggunakan landasan teoritis, menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif digunakan beranjak dari adanya persoalan dalam aspek norma hukum, yaitu norma yang kabur atau tidak jelas (*vague van normen*), norma yang konflik (*geschijld van normen*), maupun norma yang kosong (*leemten van normen*) yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang hendak diteliti. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.13-14

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang.

Dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-terapan, yang mengkaji perlindungan konsumen terhadap klaim asuransi.

---

<sup>15</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika, metodologi ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat.<sup>16</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan ialah dengan membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap klaim asuransi.

#### b) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer yang disebut informan atau responden.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm 111.

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.<sup>18</sup>

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini diperoleh langsung dari studi lapangan meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*.
- b) data sekunder yaitu data tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat inflasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yang berupa brosur, literatur, majalah, dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian.<sup>19</sup> Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang undangan, yurisprudensi dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yang terkait.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) Pemeriksaan Data (*editing*)

---

<sup>18</sup> Amirudin - Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

<sup>19</sup> Ibid. 30.

<sup>20</sup> Danang Sunyoto, *Uji Kuadrat dan Regresi Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, Edisi pertama. 2010), hlm. 115

Yaitu pembenaran apakah data yang sudah terkumpul melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

b) Penandaan Data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan,/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c) Penyusunan/sistematiasi (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder dikelompokkan dan diseleksi dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsiran dan dianalisis untuk memperoleh kejelasan. Untuk menganalisis bahan-bahan tersebut penulis menggunakan teknik analisis berupa teknik deskripsi, yaitu melakukan analisis dengan berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang secara nyata diperoleh dilapangan sehingga dapat ditemukan tema dari penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap klaim asuransi.